



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 156/XII/KI BANTEN-PS/2020

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 156/XII/KI BANTEN-PS/2020 yang diajukan oleh:

1. Nama : Puji Iman Jarkasih
Alamat : Kp. Maruga RT/RW 003/004 Kel. Serua Kecamatan Ciputat Kota
Tangerang Selatan
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Pemerintah Kota Tangerang Selatan
Alamat : Jl. Raya Maruga No. 1 Serua-Ciputat Kota Tangerang Selatan

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2021 telah dilaksanakan Mediasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, dengan sengketa Nomor: 156/XII/KI BANTEN-PS/2020, antara pihak Pemohon **Puji Iman Jarkasih** dengan pihak Termohon **Pemerintah Kota Tangerang Selatan** yang diwakili oleh Irfan Santoso, S.Sos sebagai Kepala Bidang Kehumasan Diskominfo Tangerang Selatan, Ita Kurniasih, S.H.,M.H. sebagai Kepala Sub Bantuan Hukum dan HAM, Nani Supriyani Taullar, ST. sebagai Kepala Seksi Pengelola Opini Informasi Publik Sekretaris PPID, Maulana Prayoga, ST,MIDS sebagai Kabid Perizinan Pembangunan DPMPTSP, Yulia Rahmawati, ST.,M.T.,M.Sc sebagai Kepala Bidang Perumahan dan Adiyat Firmanuddin, ST. sebagai Kepala Seksi Perumahan Tapak berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 180/2860/Huk, 800/753-Sekretariat dan Surat Kuasa Nomor: 800/1561-Sekretariat serta dimediasi oleh Mediator Toni Anwar Mahmud, M.Si.

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi, yaitu:

1. Bahwa Kedua belah pihak menyepakati hasil mediasi;
2. Bahwa dokumen pada Pasal 1 angka 1 sampai dengan angka 9 dapat diberikan Termohon kepada Pemohon.
3. Bahwa dokumen pada Pasal 1 dapat diberikan kepada Pemohon selambat-lambatnya terhitung 7 hari kerja dari tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021, bertempat di PPID Utama Kota Tangerang Selatan.

[1.4] Bahwa Kesepakatan Mediasi terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan didalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten.

[1.5] Bahwa mengingat Pasal 39, Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

2. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.


Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Heri Wahidin sebagai Ketua merangkap Anggota, Hilman dan Lutfi masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Mansur sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis


Panitera Pengganti

(Heri Wahidin)

Anggota Majelis


(Hilman)

Anggota Majelis


(Lutfi)

Panitera Pengganti


(Mansur)

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Serang, 24 Agustus 2021



SALINAN
Komisi Informasi Provinsi Banten